



**BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 116 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2018
TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

Menimbang: bahwa dalam rangka penyempurnaan beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur Juncto Undang-undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 4445, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 14);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5136);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2011 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sidoarjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2016 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 70), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 1 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 88);
14. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SIDOARJO NOMOR 6 TAHUN 2018 TENTANG TAMBAHAN PENGHASILAN PEGAWAI NEGERI SIPIL DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIDOARJO.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2018 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 6), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 23 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2018 Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 19 ayat (2), ayat (3), dan ayat (4) dihapus, dan di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (4a), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 19

- (1) Nilai capaian kinerja tribulan 1, 2, dan 3 diperoleh dari nilai realisasi SKP tribulan 1, 2, dan 3.
 - (2) Dihapus
 - (3) Dihapus
 - (4) Dihapus
 - (4a) Nilai capaian kinerja tribulan 4 diperoleh dari nilai realisasi SKP pada penilaian kinerja 1 (satu) tahun.
 - (5) Faktor Koreksi Nilai capaian Kinerja :
 - a. Nilai capaian kinerja lebih dari 85 %, maka skor Nilai Capaian Kinerja adalah 100 %;
 - b. Nilai capaian kinerja lebih dari 80 % sampai dengan 85, maka skor Nilai Capaian Kinerja adalah 90 %;
 - c. Nilai capaian kinerja lebih dari 70 % sampai dengan 80 %, maka skor Nilai Capaian Kinerja adalah 80 %;
 - d. Nilai capaian kinerja lebih dari 60 % sampai dengan 70 %, maka skor Nilai Capaian Kinerja adalah 70 %;
 - e. Nilai capaian kinerja lebih dari 50 % sampai dengan 60 %, maka skor Nilai Capaian Kinerja adalah 60 %;
 - f. Nilai capaian kinerja lebih dari 40 % sampai dengan 50 %, maka skor Nilai Capaian Kinerja adalah 50 %;
 - g. Nilai capaian kinerja lebih dari 30 % sampai dengan 40 %, maka skor Nilai Capaian Kinerja adalah 40 %;
 - h. Nilai capaian kinerja lebih dari 20 % sampai dengan 30 %, maka skor Nilai Capaian Kinerja adalah 30 %;
 - i. Nilai capaian kinerja sampai dengan 20 %, maka skor Nilai Capaian Kinerja adalah 20 %.
2. Ketentuan Pasal 22 ditambah 1 (satu) ayat yakni ayat (7), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Perilaku Kerja terdiri atas aspek :
 - a. Orientasi Pelayanan;
 - b. Integritas;
 - c. Komitmen;
 - d. Disiplin;
 - e. Kerjasama; dan
 - f. Kepemimpinan.
- (2) Perilaku kerja dinilai melalui e-SKP yang dilaksanakan oleh atasan, relasi sejawat, dan bawahan dengan perbandingan 60 : 25 : 15.
- (3) Dalam hal PNSD tidak memiliki bawahan, penilaian atas perilaku kerja dinilai melalui e-SKP yang dilaksanakan oleh atasan dan relasi sejawat, dengan perbandingan 80:20.
- (4) Dalam hal PNSD tidak memiliki rekan sejawat, penilaian atas perilaku kerja dinilai melalui e-SKP yang dilaksanakan oleh atasan dan bawahan, dengan perbandingan 80:20.
- (5) Skor nilai perilaku kerja dihitung dari nilai perilaku kerja dikalikan dengan 100 %.
- (6) Penilaian perilaku kerja bagi PNSD jabatan penunjang dapat dilakukan oleh PNSD yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Dalam hal PNS lalai melakukan penilaian perilaku kerja pada bulan berkenaan, maka besaran TPPD berdasarkan prestasi kerja yang diterima PNS bersangkutan pada bulan dimaksud dikurangi sebesar 5 %.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2018

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SAIFUL ILAH

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 31 Desember 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO

ttd

ACHMAD ZAINI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2018 NOMOR 117

NOREG PERBUP : 116 TAHUN 2018